

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi akan hak dan kewajiban warga negaranya. Warga negara Indonesia harus taat dan patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia dan negara wajib memberikan kepastian hukum bagi warga negaranya.

Hukum harus ditegakan agar tercapainya cita-cita negara dan tercapai tujuan negara Indonesia yang dimuat dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demi tercapainya cita-cita atau tujuan dari negara demi tegaknya hukum maka diperlukan aparat penegak hukum. Salah satu penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat POLRI merupakan alat negara yang berperan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Selain itu kepolisian juga termasuk bagian dari masyarakat sehingga polisi harus mengenal

masyarakat, baik itu secara sistem sosial budayanya, karena masyarakat Indonesia beragam suku, budaya dan agama. Dalam Undang-Undang kepolisian juga diatur fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia juga mengatur tentang tugas pokok kepolisian, yaitu tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Jadi Subtansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum.¹ Dalam hal ini tugas dan fungsi kepolisian sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang. Kepolisian harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Tugas dan fungsi kepolisian yang harus diperhatikan, yaitu dalam hal memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, terutama terhadap korban tindak pidana kekerasan, pada nyatanya korban

¹Drs. H. Pudi Rahardi, M.H., 2007, *Hukum Kepolisian*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya hlm. 68.

tindak pidana tidak mendapat hak-haknya sebagai korban dimana polisi biasanya menepatkan posisi atau kedudukan korban setara atau sama dengan saksi. Dalam penegakan hukum pidana negara dan masyarakat menjadi korban, hampir setiap negara membentuk sistem penegakan yang di kenal dengan istilah sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) yang meliputi, mekanisme dan standar penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum baik tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan. Dalam sistem itu dikenal dengan dua sistem yaitu *crime control model* dan *due process model*². Oleh karena itu sangat dibutuhkannya sistem hukum agar terpenuhinya prinsip-prinsip negara hukum. Sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya.³ Di Indonesia sendiri sistem yang sering digunakan atau diterapkan dalam sistem peradilan pidana yaitu *crime control model*, pengertian *crime control model* itu sendiri yaitu model penegakan hukum yang tidak mementingkan proses dan sedikit banyak mengabaikan hak asasi manusia, dengan menitikberatkan pada hasil penyidikan yang banyak ditemukan pada pasal-pasal di HIR.⁴ Biasanya kepolisian lebih menitik beratkan pada bagaimana menindak pelaku kejahatan yang akhirnya kedudukan korban itu sendiri tidak begitu diperhatikan dalam hal ini hak-hak dan peran korban.

²<https://hukumformil.wordpress.com/2011/10/05/penggunaan-konsep-crime-control-model-dalam-penyidikan>, pada tanggal 3 maret 2015

³Hero samudra, S.H., 2014, *Penerapan Hukum dan Keadilan Di Indonesia*, Rumah Belajar Indonesia, Jakarta, hlm . 123.

⁴<https://hukumformil.wordpress.com/2011/10/05/penggunaan-konsep-crime-control-model-dalam-penyidikan>, pada tanggal 3 maret 2015

Dalam hukum pidana terdapat ilmu yang mempelajari tentang korban yaitu viktimologi. Pengertian viktimologi itu sendiri yaitu ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial⁵. Dalam hal ini viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab. Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum pidana⁶. Viktimologi itu sendiri bertujuan untuk menjelaskan peran korban dan hubungan korban dengan pelaku kejahatan.

Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu seseorang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana. Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita⁷. Dari dua pengertian korban berdasarkan undang-undang dan

⁵Rena yulia , 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* , Cetakan Pertama , Graha Ilmu , Yogyakarta hlm . 43.

⁶Dr.H.Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn., 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama , Siar Grafika , Jakarta, hlm. 2.

⁷Dr.G.Widiartana, S.H.,M.Hum., 2014, *Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 26.

menurut pendapat Arief Gosita, bahwa korban tindak pidana itu bukan hanya mengalami kerugian secara materil tetapi lebih ditekankan pada kerugian fisik dan kerugian secara mental. Korban tindak pidana tertentu khususnya anak harus mendapatkan perhatian yang lebih, karena anak itu sendiri secara fisik maupun mental butuh perhatian dan pengawasan khusus atau lebih, karena anak adalah masa depan atau tunas bangsa.

Pada kenyataannya saat ini anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan tidak mendapat perhatian khusus. Korban tindak pidana kekerasan yang sering terjadi dalam masyarakat terutama anak, sering mengalami penderitaan mental. Pada dasarnya pemerintah melalui peraturan perundang-undangan sudah memproteksi anak, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai sesudah dilahirkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Selain mendapatkan perlindungan hukum oleh penegak hukum yaitu kepolisian seharusnya anak juga harus mendapatkan Rehabilitasi karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak khususnya Pasal 2 ayat (3) bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Sedangkan pada Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa anak berhak atas

perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁸ Oleh karena itu kepolisian harus memberikan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan agar mendapatkan hak-hak sebagai korban tindak pidana dan juga tidak membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak khususnya mental dan psikis anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, salah satu persoalan penting untuk diteliti oleh penulis adalah : Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan?
2. Apa yang menjadi kendala atau hambatan kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan.

⁸Undang-undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

2. Kendala atau hambatan kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan.

D. Manfaat penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pidana khususnya rehabilitasi yang diberikan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, karena anak sering menjadi korban tindak pidana kekerasan. Bagi pemerintah agar perlu diperhatikannya hak-hak anak serta memberi perlindungan hukum dan rehabilitasi, karena butuh perlindungan dan pemulihan baik secara fisik maupun psikis. Bagi POLRI agar kepolisian memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi tindak pidana kekerasan. Bagi anak karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-hak dan kewajibannya.

E. Keaslian Penelitian

Upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan merupakan karya asli penulis. Adapun hal-hal yang membedakan skripsi yang lain antara lain:

a. Judul penulisan hukum/skripsi yaitu, Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Tasikmalaya. Penulis dalam skripsi ini yaitu Marlen Parulian Simanjuntak Fakultas Atma Jaya Yogyakarta. Nomor mahasiswa 100510244. Dalam skripsi karya Marlen Parulian Simanjuntak, meneliti tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepolisian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di kota tasikmalaya dan upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Hasil dari penelitian Marlen Parulian Simanjuntak yaitu Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan polisi terhadap anak yang menjadi korban tindak pencabulan di kota tasikmalaya, yaitu

- a) Memberikan rehabilitasi.
- b) Memberikan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
- c) Melindungi korban di dalam rumah SHELTER (rumah aman) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tasikmalaya untuk di bina, serta membantu anak keluar tersebut keluar dari permasalahan yang dialaminya.

Dan juga upaya polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di kota tasikmalaya yaitu melalui upaya *preventive* dan *represive*.

- b. Judul penulisan hukum/skripsi yaitu, Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual Di Kota Yogyakarta. Penulis dalam skripsi ini yaitu Merde Kusuma Negara Fakultas Atma Jaya Yogyakarta. Nomor mahasiswa 080509889. Dalam skripsi karya Merde Kusuma Negara, meneliti tentang Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di kota yogyakarta dan kendala-kendala yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di kota yogyakarta. Hasil dari penelitian Merde Kusuma Negara adalah Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual di kota Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Hal ini terbukti dengan pemberian hukuman yang tegas kepada para pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban eksploitasi di kota Yogyakarta adalah dalam pemenuhan unsur dalam tindak pidana tersebut. Pada tindakan eksploitasi, biasanya korban juga berkehendak, karena baik korban maupun pelaku eksploitasi hal itu menguntungkan secara komersial dan ada juga orang tua yang merasa diuntungkan karena tindakan eksploitasi tersebut. Untuk eksploitasi, walaupun tujuan itu belum terlaksanakan, hanya terbukti berencana saja itu bisa terkena jeratan hukum.
- c. Judul penulisan hukum/skripsi yaitu, Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual. Penulis dalam skripsi ini yaitu

Ayodya Putra Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Nomor mahasiswa 080509884. Dalam skripsi karya Ayodya Putra, meneliti tentang bentuk rehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Hasil dari penelitian Ayodya Putra adalah bentuk rehabilitasi yang penting diberikan pada anak menjadi korban kekerasan seksual adalah rehabilitasi terhadap fisik maupun psikis anak korban. Rehabilitasi diberikan sebagai bentuk penguatan untuk memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan diri korban akibat trauma dari peristiwa yang pernah dialami anak dan kendala yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi adalah karakteristik anak yang tertutup dan mudah jenuh karena pada umumnya rehabilitasi membutuhkan waktu yang cukup lama, kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat, kesibukan orang tua tidak memprioritaskan pemulihan anak.

F. Batasan Konsep

Berkaitan dengan penelitian yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Rehabilitasi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

segalahal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

3. Pengertian Rehabilitasi

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan “Rehabilitasi” adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

4. Pengertian Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak” adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

5. Pengertian Korban

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud dengan korban adalah seseorang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana.

⁹<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 6 maret 2015.

6. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeltjatno ,S.H., pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut, perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan fakta pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁰

7. Pengertian Kekerasan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan yaitu kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma dan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif mempergunakan data sekunder yaitu :

a. Bahan hukum primer yaitu ketentuan perundang-undangan yang terdiri:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (4), Pasal 30 ayat (4).

¹⁰<http://hukumsumberrukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, pada tanggal 4 maret 2015.

- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak khususnya Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4).
 - 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 35.
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia khususnya Pasal 1, Pasal 2, Pasal 13, dan Pasal 15.
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 4, dan Pasal 19 .
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
 - 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya Pasal 1 angka 2, Pasal 4, dan Pasal 5.
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, internet, dan makalah.
3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, dan tulisan mengenai masalah sendiri.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Narasumber penelitian ini adalah Kompol Khatarina Ekoroni Indriati, S. S. Kanit PPA POLDA D.I. Yogyakarta.

5. Metode Analisis

Langkah-langkah melakukan analisis yang bersumber dari data sekunder yang meliputi:

Bahan Hukum Primer

Deskripsi dilakukan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal yaitu mengurutkan peraturan yang tertinggi ke peraturan yang lebih rendah. Secara vertikal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 bahwa semua warga negara sama kedudukannya hukum dan pemerintahan dan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2 korban adalah seseorang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi-saksi Pasal 1 angka 2 korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai

akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, secara vertikal sudah ada sinkronisasi. Prinsip penalaran yang digunakan adalah penalaran hukum subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan dengan peraturan yang lebih rendah. Sistematisasi secara horizontal antinomi atau konflik hukum antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, maka prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran non kontradiksi, yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama. Asas yaitu *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*, artinya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menysihkan peraturan perundang-undangan bersifat umum. Dalam menggunakan asas ini tingkatan kedua peraturan perundang-undangan ini harus sama. Maka dari itu ditemukan aturan hukum yang berlaku sebagai dasar hukum apabila menyangkut permasalahan tentang anak, maka peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109.

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal yaitu mengartikan suatu terminology hukum atau sebagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, secara sistematis

yaitu titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologis dasar teori bertitik tolak pada tujuan terhadap norma. Selanjutnya adalah menilai hukum positif sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban suatu tindak pidana kekerasan, yaitu nilai kepentingan yang terbaik bagi anak yang menjadi korban suatu tindak pidana.

6. Menilai hukum positif yaitu dengan mencari nilai-nilai ideal yang terdapat dalam bahan hukum primer, yaitu bahwa anak memiliki hak-hak yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Walau dalam kenyataannya hukum positif sering kali tidak ditaati, faktanya masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan haknya sebagai mana mestinya. Kemudian membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder untuk memperoleh apakah ada sinkronisasi atau perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan buku-buku, website, maupun pendapat para ahli, sehingga diperoleh permasalahan atau pengertian yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan memperoleh data mengenai upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban suatu tindak pidana kekerasan.
7. Penelitian ini menggunakan penalaran hukum secara deduktif, yaitu berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang umum, kemudian

ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus. Dalam hal ini pengetahuan yang bersifat umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban suatu tindak pidana kekerasan, ke hal-hal yang khusus berupa upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban suatu tindak pidana kekerasan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi yang terbagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok penulis. Pembahasan tersebut meliputi tinjauan umum tentang kepolisian, perlindungan hukum, rehabilitasi, anak, korban, tindak pidana, dan kekerasan.

Dalam Bab II ini akan dibahas pula secara khusus mengenai Perlindungan Hukum dan Rehabilitasi yang Diberikan Kepolisian Terhadap Anak Yang Menjadi

Tindak Pidana Kekerasan, serta upaya dan kendala atau hambatan yang dilakukan kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi.

BAB III Penutup

Bab ini merupakan penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian akhir penulisan hukum ini terdiri dari daftar pustaka, peraturan-peraturan hukum yang terkait serta lampiran-lampiran yang dipakai dan berkaitan dengan penulisan hukum ini.

